

KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15/Kpts/KPU/TAHUN 2017 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf e, Pasal 9 ayat (4) huruf f, dan Pasal 10 ayat (4) huruf f UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, perlu disusun kode klasifikasi arsip untuk mempermudah pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan dokumen KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan retensi arsip.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menyusun Kode Naskah Dinas KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Umum Nomor 17 Tahun 2016.

Dalam Peraturan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.**
- 2. Menetapkan Pengkodean Naskah Dinas meliputi Kode Penomoran Naskah Dinas di Lampiran II dan Petunjuk Penyusunan dan Simulasi Penomoran Naskah Dinas di Lampiran III.**
- 3. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 167/Kpts/KPU/TAHUN 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- 4. Naskah Dinas yang telah dikeluarkan sebelum Keputusan ini ditetapkan dinyatakan sah, dan Naskah Dinas yang sedang diproses wajib disesuaikan dengan Keputusan ini secara bertahap paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.**

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 januari 2017.
- Lampiran 120 halaman.